



DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI

EDARAN
NOMOR : 02.E/31/DJB/2009

TENTANG

PENYAMPAIAN RENCANA KEGIATAN PADA
SELURUH WILAYAH KONTRAK/PERJANJIAN

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), dimana dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) menetapkan bahwa :

"Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah".

Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Edaran ini diterbitkan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara.

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dipatuhi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2009

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi,



Bambang Setiawan
NIP. 100005432

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
5. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
6. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi